

**OPTIMALISASI FUNGSI PENDAMPING LOKAL DESA DALAM
PEMBANGUNAN DESA SUKOREJO DAN KARANGANOM, KECAMATAN
KARANGBINANGUN, KABUPATEN LAMONGAN**

Skripsi

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat



Oleh:

SITI ROMZAH

E04213103

**PRODI FILSAFAT POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : SITI ROMZAH

NIM : E040213103

Jurusan : FILSAFAT POLITIK ISLAM

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Juli, 2018

Saya yang menyatakan,



Siti Romzah
NIM: E04213103

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : SITI ROMZAH


NIM : E04213103

Jurusan : FILSAFAT POLITIK ISLAM

Judul : Optimalisasi Fungsi Pendamping Lokal Desa dalam Pembangunan Desa Sukorejo dan Desa Karangnom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, *A* Juli, 2018
Pembimbing,



Dr. Abdul Chalik, M. Ag
NIP.197306272000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini oleh Siti Romzah telah dipertahankan di depan
Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 2 Agustus 2018

Mengesahkan,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat



Pt. Dekan,

Dr. Suhermanto, M.Hum

NIP. 196708201995031001

Ketua

Dr. Abdul Chalik, M.Ag

NIP. 197306272000031002

Sekretaris

Andi Suwarko, M.Si

NIP. 197411102003121004

Penguji I

Dr. HM. Ismail MH, M.Si

NIP. 196005211986081001

Penguji II

Dr. Ainur Rofiq Al Amin, S.H, M.Ag

NIP. 197206252005011007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Romzah
NIM : E04213103
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin/Politik Islam
E-mail address : siti.romzah323@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

OPTIMALISASI FUNGSI PENDAMPING LOKAL DESA DALAM PEMBANGUNAN
DESASUKOREJO DAN DESA KARANGANOM KECAMATAN KARANGBINANGUN
KABUPATEN LAMONGAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 Agustus 2018

Penulis

(Siti Romzah)
nama terang dan tanda tangan

desa ini dinilai menjadi langka yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan birokrasi yang ada, sebab pendamping desa diuntut untuk memfasilitasi aparatur desa dalam proses pembangunan. Selain itu pendamping desa juga memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas pemerintahan desa.

Dalam hal ini alasan pemerintah mendampingi dan mengawasi pemerintah desa dikarenakan masih banyaknya permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di tingkat desa sehingga perlunya pendampingan dari pendamping desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Pendamping desa sangat diharapkan oleh pemerintah, mereka nantinya harus lebih masuk dalam tata kelola pemerintahan desa. Memastikan pemerintahan desa, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), Lembaga kemasyarakatan desa dan komponen desa lainnya mengambil peran aktif dalam proses pembangunan desa, menjadi pengawas untuk melihat kinerja aparatur desa yang mereka dampingi.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah masalah yang membuat kinerja pendamping desa dinilai belum maksimal seperti yang di beritakan di media dan surat kabar sebagai berikut.

“Di Kecamatan palas, Kabupaten Lampung Selatan, dinilai masih belum maksimal mendampingi pemerintah desa dalam mengawal pembangunan dari anggaran dana desa. Sebab, masih banyaknya pembangunan infrastruktur jalan yang rusak dan beberapa desa bermasalah. Hal tersebut di ungkap camat palas, rika wati saat ditemui diruag kerjanya, selasa (8/11/2016). Menurut Ika Wati sejauh ini pemerintah Kecamatan Palas menilai kinerja para pendamping desa belum optimal dalam mengelola dana desa dan RPJM Desa. Rika Wati menjelaskan memang kinerja pendamping

desa. Perlu di ketahui di Lamongan sendiri terdapat 239 tenaga ahli pendamping desa yang tersebar di 27 kecamatan. Tenaga pendamping desa ini diseleksi dalam beberapa tahap dan telah melalui proses yang panjang. Desa Sukorejo dan Desa Karangnom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan termasuk desa yang mendapatkan tenaga pendamping desa yang sudah berjalan aktif pada tanggal 03 Maret 2016 yang lalu.

Pendamping Desa di Kecamatan Karangbinangun ada Sepuluh Pendamping Desa, 3 (tiga) Pendamping Desa Pemberdayaan yang berkedudukan di Kecamatan, 1 (satu) Pendamping Desa Tehnik Infrastruktur yang berkedudukan di Kecamatan dan 6 Pendamping Lokal Desa yang berkedudukan di Desa. di Kecamatan Karangbinangun terdapat 21 (Dua puluh satu) desa dan 1 Pendamping Lokal Desa mendampingi 4-3 desa hal ini menjadikan fokus kerja pendamping lokal desa terbagi tidak dapat fokus mendampingi satu desa. dalam hal ini peneliti ingin melihat kinerja dari Pendamping Lokal Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di desa dan mendampingi 4 desa.

Desa Sukorejo dan desa Karangnom merupakan desa yang masih tertinggal serta pendidikan di desa Sukorejo dan desa Karangnom ini masih dalam taraf berkembang. Serta pembangunan fisik maupun non fisik masih jauh dari desa-desa yang lain, yang mana di desa Sukorejo dan desa Karangnom ini sangat membutuhkan adanya Pendamping Lokal desa. Hal ini menjadi perhatian bagi para petugas Pendamping Lokal Desa untuk mempercepat peningkatan pembangunan yang ada di desa. Karena peran dari

- d) Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa. Pendampingan desa sangat berpengaruh dalam pendampingan kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat. Kelompok-kelompok yang ada harus diorganisasi agar dapat berkembang dan dapat memajukan desa.
- e) Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru. Peningkatan sumber daya manusia merupakan hal penting untuk terwujudnya pembangunan desa yang partisipatif, oleh karena itu pendamping desa harus mampu untuk meningkatkan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat.
- f) Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif. Tidak hanya pendampingan kepada aparatur desa, pendampingan desa juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan yang berwawasan lingkungan. Karena pembangunan desa dapat terwujud jika dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh aparatur desa dan seluruh masyarakat.
- g) Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- h) Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor agar pembangunan desa dapat terwujud dalam pelaksanaannya

pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebuah kebijakan lahir karena ada suatu masalah yang hendak dipecahkan. Oleh karena itu, kebijakan merupakan alat atau cara untuk memecahkan masalah yang sudah ada sehingga dalam hal ini yang menjadi dasar pembuatan kebijakan adalah masalah. Jika tidak ada masalah tidak perlu ada suatu kebijakan baru.

Terbitnya kebijakan tentang pendamping desa diharapkan dapat melaksanakan program pembangunan sesuai dengan undang-undang. Adanya pendamping desa ini diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat dalam bentuk pembangunan yang ada di desa. Dalam hal ini Pemerintah serta pendamping desa dapat bekerja sama dalam implementasi kebijakan sehingga pembangunan yang ada di desa dapat tersalurkan sehingga Kesejahteraan desa dapat terwujud apabila

sehingga kreatifitas dan aktifitasnya dapat semakin berkembang serta kesadaran lingkungannya semakin tinggi.

Pemerintah desa mempunyai peranan yang sangat berpengaruh terutama dalam upaya untuk menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan, yang dilakukan melalui penyampaian pesan-pesan pembangunan. Pengarahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat desa diwujudkan dalam bentuk pengerahan dan pemanfaatan dana dan daya yang ada dalam masyarakat untuk meningkatkan kegiatan pembangunan di daerah pedesaan.

Berdasarkan pengertian mengenai pembangunan desa tersebut diatas, dapat dimaknai bahwa pembangunan desa merupakan sebuah konsep pembangunan yang berbasis pedesaan dengan tetap memperhatikan ciri khas sosial budaya masyarakat yang tinggal di kawasan pedesaan. Pembangunan desa di harapkan menjadi solusi bagi perubahan sosial masyarakat desa dan menjadikan desa sebagai basis perubahan.

Tujuan dari pembangunan desa di bagi mejadi 2 yaitu pembangunan desa jangka panjang dan pembangunan desa jangka pendek. Tujuan desa jangka panjang yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang secara langsung dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan mendapatkan berdasarkan pada pendekatan bina lingkungan, bina usaha dan bina manusia, dan yang secara tidak langsung ialah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional.

yang ada harus diorganisasi agar dapat berkembang dan dapat memajukan desa.

- n) Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru. Peningkatan sumber daya manusia merupakan hal penting untuk terwujudnya pembangunan desa yang partisipatif, oleh karena itu pendamping desa harus mampu untuk meningkatkan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat.
- o) Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif. Tidak hanya pendampingan kepada aparatur desa, pendampingan desa juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan yang berwawasan lingkungan. Karena pembangunan desa dapat terwujud jika dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh aparatur desa dan seluruh masyarakat.
- p) Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- q) Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor agar pembangunan desa dapat terwujud dalam pelaksanaannya tidak hanya melibatkan satu sektor namun harus ada beberapa sektor baik dari sektor ekonomi maupun sektor keamanan nasional.
- r) Mengoptimalkan aset lokal desa secara amansipatoris. Aset lokal desa dalam penunjang pembangunan desa harus digunakan dengan optimal dan

moyang. Beberapa tradisi yang masih dipertahankan oleh masyarakat Desa Karangnom dan Desa Sukorejo:

1. Tingkepan adalah sebuah ritual keagamaan yang dilakukan untuk seorang ibu yang sedang hamil. Ritual ini biasanya dilakukan saat usia kehamilan menginjak bulan ke 7. Tingkepan selalu dilakukan oleh masyarakat desa Karangnom yang sedang hamil, guna mendoakan agar jabang bayi yang lahir kelak dapat menjadi anak yang berbakti dan berguna bagi nusa bangsa dan agama.
2. Megengan, yakni sebuah upacara yang sudah ada sejak dulu atau tradisi untuk mendoakan arwah keluarga yang sudah meninggal dunia, dan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadhan. Acara ini dilakukan sebelum menginjak bulan Ramadhan. Masyarakat desa Karangnom tidak pernah lupa melakukan tradisi seperti ini. Biasanya megengan ini dilaksanakan di masjid atau mushola di dan desa Karangnom, setiap orang membawa berkatan (berupa makanan) masing-masing untuk disedekahkan kepada orang lain yang menghadiri acara.
- 5) Dalam tradisi perkawinan, masyarakat di Desa Karangnom sama dengan sistem perkawinan dengan umumnya. Orang yang melamar pertama kali adalah pihak laki-laki lalu dilanjutkan oleh pihak perempuan untuk melanjutkan dan menentukan tanggal pernikahannya yang biasa di sebut (mbalekno lamaran).

- g) Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan
 - h) Memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparat pemerintah desa dan masyarakat desa
 - i) Mampu mengoperasikan computer minimal program office (Word, Excel, Power Point) dan internet
 - j) Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedur dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas
 - k) Pada saat mendaftar usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 45 (empat puluh lima) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun
 - l) Dilarang menjadi pengurus partai politik manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan politik yang dapat mengganggu kinerja.
- 2) Pembekalan dan Penguatan kapasitas pendamping desa
- Salah satu faktor penentu keberhasilan pendampingan adalah kapasitas pendamping, khususnya PLD. Kapasitas dimaksud menunjuk pada kompetensi yang mencakup:
- a) pengetahuan tentang perspektif dan kebijakan UU Desa,
 - b) keterampilan teknis dan fasilitasi pemerintah dan masyarakat Desa dalam mewujudkan tata kelola Desa yang baik, dan

TABEL 3.13 : MODUL PELATIHAN PRATUGAS PENDAMPING LOKAL DESA

NO	Rumpun	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	K1 (p)	K2 (K)	K3 (S)	JP
1.	Bina suasana dan orientasi latihan	Dinamika kelompok dan pengorganisasian peserta	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan - Pengungkapan harapan peserta - Tujuan dan proses pelatihan - Tata tertib pelatihan 	1		1	2
2.	Prespektif dan kebiakan	Desa dan visi Undang-Undang desa	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi dan dinamika desa - UU Desa sebagai cara pandang dan sarana menuju keberdayaan desa 	2 1,2			3
		Tata kelola desa	<ul style="list-style-type: none"> - Kelembagaan dalam tata kelola desa - Musyawarah desa sebagai basis tata kelola dan penggerak demokratisasi desa - Prinsip-prinsip tata kelola desa 	1 2 1			4
3.	Penyelenggaraan pemerintahan da pembangunan desa	Pembangunan desa	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem pembangunan desa - Perencanaan pembangunan desa - Pengelolaan keuangan desa 	1 1,3 1,2		2 2	16
		Pembangunan ekonomi desa	<ul style="list-style-type: none"> - Arah dan orientasi pengembangan orientasi desa - BUM Desa sebagai 	1 1			2

			penggerak perekonomian desa				
		Penyusunan peraturan di desa	- Pokok-pokok penyusunan peraturan di desa - Strategi fasilitasi penyusunan peraturan di desa	1 1			2
	Pemberdayaan	Penguatan keberdayaan masyarakat	- Pemberdayaan masyarakat desa - Strategi penguatan kader pemberdayaan masyarakat desa - Strategi penguatan lembaga kemasyarakatan desa	2 1 1			5
		Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan	- Konsep pelatihan masyarakat - Keterampilan dasar melatih	1	2		4
4.	Pendampingan	Pendampingan	- Konsep dan kebijakan pendampingan - Keterampilan pendamping - kinerja pendamping	2		2	8
		Membangun tim kerja di desa	- Kerjasama tim di desa - Membangun jejaring	2 2			2
5.	Evaluasi dan RKTL	RKTL	- Pokok-pokok RKTL	2			2
		Post test Evaluasi	- Menyusun RKTL	3			
Jumlah jam pelajaran							50

Pembangunan Desa). Dari hasil Musrenbang tersebut dapat dipilih apa usul masyarakat yang menjadi prioritas di desa tersebut atas persetujuan masyarakat desa dan pemerintah desa. Setelah hal tersebut disetujui pembangunan akan dilakukan dengan arahan pendamping desa yang bertujuan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat desa dan pemerintah desa mengenai pembangunan yang ingin dibangun di desa tersebut, Pendamping desa membuat konsep perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga proses penyelesaian yang bersifat akuntabel.

Bertitik tolak dari ketentuan tersebut dan mengamati bagaimana pelaksanaan Musrenbangdes di beberapa dusun di desa Sukorejo tampak belum semua Rukun Warga (RW) menyelenggarakan kegiatan “rembug desa”. Apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sangat mungkin aspirasi warga tidak dapat ditampung. Kehadiran ketua atau pengurus RW belum tentu sungguh merepresentasikan masalah dan kebutuhan masyarakat di lingkup Rukun Warga (RW) nya. Situasi ini dapat berdampak tidak terakomodasikannya kepentingan atau kebutuhan masyarakat dalam mana kegiatan rembug warga tidak diselenggarakan. Indikasinya ialah bahwa usulan prioritas pembangunan yang dihasilkan pada kegiatan Musrenbangdes ternyata tidak merata di semua wilayah dusun yang bersangkutan.

Beda halnya dengan desa Karangnom, terjalin kerukunan diantara RT, RW dan pemerintah desa sehingga aspirasi warga dapat tertampung

dan diselesaikan dengan musyawarah. Hal ini juga disampaikan pendamping desa, Moh. Rofiq ;

“Desa Sukorejo kurang maksimal, baik kehadiran juga penyampaian aspirasi, sedangkan di desa Karangnom masyarakat lebih antusias, sehingga tingkat kehadiran juga banyak dan masyarakat proaktif menyampaikan aspirasi. Kepala desa memberi umpan balik kepada masyarakat, dengan bertanya kepada ketua RT, RW, dan Kepala Dusun apa yang diusulkan di wilayahnya”.

Dari pendapat yang disampaikan diatas dapat disimpulkan bahwa kurang aktifnya peran Masyarakat desa Sukorejo dalam menyampaikan aspirasinya dalam perencanaan pembangunan. Jadi perlu adanya peran perangkat desa untuk mendorong dan memonitor kegiatan tersebut di lingkungan RW di wilayah dusun-dusun Sukorejo sehingga semua masalah, kepentingan, dan kebutuhan warga dapat terpetakan.

Hasil dari Musrenbangdes desa diperlukan agar pembangunan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan masyarakat desa. Sebelum melakukan pelaksanaan pembangunan, Pendamping lokal desa bersama Tim pengendali tingkat kecamatan akan melakukan survey ke lokasi yang akan dibangun. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi dan gambaran umum mengenai lokasi yang menjadi target pembangunan. Dari hasil survey, Pendamping lokal desa juga dapat memperkirakan kuantitas dan kualitas bahan yang akan digunakan dalam proses pembangunan.

Dalam proses pelaksanaan pembangunan, Pendamping Lokal Desa memastikan material yang digunakan sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) atau tidak. Material yang diperlukan misalnya semen, pasir, atau bahan campuran material lain yang dibutuhkan dan sesuai dengan RAB yang telah dibuat. Hal berikutnya yang perlu diperhatikan ialah proses pembangunan yang akan dibangun oleh tenaga ahli dari masyarakat desa setempat. Pendamping desa berperan dengan memilih tukang yang bekerja dalam pembangunan yaitu masyarakat desa itu sendiri, dengan tujuan agar hasil bangunan tersebut dapat berjalan maksimal. Pendamping desa, Moh. Rofiq mengatakan:

"Kalau proses pembangunan kita menggunakan tenaga masyarakat desa yaitu para pemuda desa. Kita jarang menggunakan tenaga dari luar soalnya pembangunan nantinya tidak berjalan maksimal, tapi kalau di desa tersebut tidak ada tenaga ahli maksudnya orang yang mampu mengkonsep pembangunan tersebut, kita menyewa dari luar tapi hanya tenaga ahlinya saja bukan pekerjanya.

Dari penjelasan diatas, diperkuat dengan adanya RAB yang menyebutkan tentang tenaga kerja yang menjelaskan bahwa tenaga kerja yang terlibat dalam proses pelaksanaan pembangunan, perkerja yang diprioritaskan dan diharapkan sebanyak mungkin dari masyarakat desa itu sendiri

Akan tetapi hasil yang ada di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang ada di desa Sukorejo kurang aktif dalam pelaksanaan program pembangunan desa yang di laksanakan pendamping desa. Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam

agar tidak ada kesalahpahaman antara pemerintah desa dan masyarakat sehingga pembangunan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan fungsinya.

Dalam setiap proses pencairan dana harus disertakan Laporan Pertanggung jawaban (LPJ). Laporan ini berisikan pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan dalam proses pembangunan dengan terperinci termasuk pembelanjaan yang dilakukan selama proses pembangunan berlangsung. Hal ini menunjukkan ketransparanan terhadap masyarakat desa dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat desa bahwa dalam setiap kegiatan harus adanya laporan pertanggung jawaban untuk menghindari korupsi. Dalam memonitoring pembangunan akan dilakukan oleh tim pengendali dari kecamatan dan pendamping desa. Proses monitoring dapat dilakukan dengan melihat hasil di lapangan dalam pembangunan dengan pengecekan kesesuaian RAB dan LPJ yang sudah di buat oleh pemerintah desa dan pendamping desa. Seperti yang dikemukakan Kepala Desa Karanganom :

“Adanya monitoring dari tim pengendali kecamatan dalam penyelesaian pembangunan mengenai papan informasi tentang anggaran pembangunan dari pihak kami belum melakukan pemasangan papan informasi tersebut sehingga ada teguran dari pihak kecamatan”

Anggaran dana desa sangat rawan terjadi kecurangan sehingga transparansi pemerintah desa sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan pembangunan. Seperti masalah yang ada di desa Sukorejo mengenai anggaran dana desa, pendamping desa Moh. Rofiq mengutarakan :

Sukorejo, dengan hadirnya pendamping desa menjadikan pemerintah desa merasa di awasi.

Dengan melihat perbandingan di desa Karanganom, Pemerintahan desa Karanganom serta perangkat desa yang telah pendamping desa ditemui tidak menemukan adanya masalah. Semua perangkat desa senang dengan adanya pendamping desa karena mereka merasa terbantu dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang di desanya. Pendamping desa menilai bahwa pemerintahan yang ada di Karanganom benar-benar melaksanakan kegiatan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.

2. *Adanya ketakutan dari pemerintah desa, karena awalnya mereka mempunyai asumsi jika kinerja pendamping di kira LSM.*

Pemerintah desa berasumsi bahwa munculnya pendamping desa sama seperti kegiatan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang terkesan rusuh dengan melakukan introgasi ke lingkungan desa kemudian memberikan kegiatan/ program- program desa, namun dari program yang dilakukan membutuhkan dana yang diambil dari pemerintah desa bukan dari pemerintah pusat.. dengan demikian, LSM dinilai tidak mendidik dan tidak mengarah pada pembangunan desa.

3. *Jadwal pelaksanaan pembinaan tidak semuanya berjalan tersistematis karena rata-rata SDM perangkat desa masih lemah*

Pelaksanaan yang di lakukan tidak berjalan sistematis karena dari SDM Perangkat desa yang masih lemah. Hal ini perlu adanya kaderisasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan yang lebih baik. Dari hasil

wawancara dan kunjungan yang dilakukan Peneliti di dua desa, yaitu desa Sukorejo dan Karangnom dapat diketahui bahwa ada beberapa perangkat desa yang menjabat di desa tersebut tergolong orang lama yang masih menjabat dari tahun ke tahun tanpa ada pergantian jabatan. Kinerja perangkat desa dinilai kurang baik dengan melihat program kegiatan pembinaan yang tidak semua berjalan sistematis. Dengan demikian perlu adanya evaluasi dalam peningkatan SDM untuk melakukan pergantian staf atau kader perangkat desa yang lebih kompeten sehingga pelaksanaan program pembinaan dapat berjalan dengan baik.

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas pendamping lokal desa, tantangan dapat dirangkum dari 3 hal, yaitu komunikasi, Birokrasi, dan Sumber Daya Manusia (SDM) ;

a) Komunikasi

Komunikasi yang terjalin dalam pelaksanaan program pendampingan desa salah satunya adalah pada saat proses sosialisasi program, dilaksanakan dengan sistem koordinasi mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan sampai pada masyarakat desa melalui peran dari para pelaku kebijakan di tingkat desa seperti kepala desa, perangkat desa dan tentu saja Pendamping Desa. Keberhasilan pelaksanaan program pembangunan yang dilakukan pendamping lokal desa bergantung pada sukses atau tidaknya proses sosialisasi pada masyarakat. Hal ini merupakan tantangan bagi Pendamping lokal desa, seperti yang dikemukakan sebelumnya bahwa sebagian desa (desa

hanya berperan sebagai fasilitator sama halnya dengan tenaga pendamping desa, yang melaksanakan program pembangunan di desa Sukorejo dan desa Karangnom untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Adapun tujuan dari pendamping desa yaitu meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif, sedangkan yang menjadi tugas dari pendamping desa sesuai Permendes PDTT No 3 tahun 2015 yaitu mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. dalam perencanaan pembangunan dibutuhkan partisipasi dari masyarakat karena masyarakat merupakan aspek penting dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelaksanaan pembangunan bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparatur pemerintah tetapi upaya untuk mewujudkan kemampuan dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Partisipasi masyarakat sangatlah erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah, mencari pemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan merupakan salah satu wujud kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat juga merupakan salah

satu faktor yang berpengaruh terhadap berhasil tidaknya program pembangunan dalam suatu wilayah. Partisipasi dari masyarakat ini diperlukan karena program yang dibuat pemerintah tidak lain adalah untuk masyarakat.

Dapat diketahui dalam penelitian ini meneliti dua desa yaitu desa Sukorejo dan Karanganyar, dan dari hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa program pembangunan infrastruktur di dua desa tersebut berjalan maksimal namun dari proses pelaksanaan program pembangunan di salah satu desa tersebut kurang berjalan maksimal. Seperti halnya desa Sukorejo yang dalam kegiatan perencanaan pembangunan tampak belum semua Rukun Warga (RW) menyelenggarakan kegiatan “rembug desa”. Jika kegiatan tersebut tidak diselenggarakan dapat diperkirakan bahwa usulan prioritas pembangunan yang dihasilkan pada kegiatan Musrenbangdes tidak merata di semua wilayah dusun yang bersangkutan.

Hal ini berlawanan dari tujuan dari pendamping desa yaitu pendampingan dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif. Pernyataan ini juga diperkuat dengan adanya undang-undang tentang tujuan pembangunan desa pasal 78 ayat 3 yang dalam pelaksanaannya, pembangunan desa penting untuk mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Partisipasi masyarakat sangatlah penting karena tanpa adanya partisipasi dari masyarakat

menjadikan program tidak berjalan baik. Program yang dikeluarkan pemerintah dibuat untuk masyarakat agar ikut serta dalam pelaksanaan program apapun.

Pendampingan yang dilakukan pendamping desa dalam peningkatan partisipasi masyarakat terkendala karena SDM yang kurang peduli akan pentingnya pembangunan. Kesadaran masyarakat dalam pembangunan dirasa kurang karena masyarakat lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan keikutsertaan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.

Dengan membandingkan desa Karangnom, keikutsertaan masyarakat terjalin dengan baik. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga proses penyelesaian pembangunan. keikutsertaan masyarakat di desa tersebut berdasarkan atas rasa solidaritas yang tinggi sesama warga masyarakat dan kesadaran akan pentingnya pembangunan.

Keberhasilan tugas dan peran yang dilaksanakan oleh pendamping desa, dapat dilihat dari efektivitasnya dalam proses pelaksanaan tugas atau peran pendamping desa dalam memajukan desa tersebut. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam kegiatan maupun program. Untuk mengukur efektivitas bukanlah hal yang mudah. Hal ini disebabkan efektivitas dapat dilihat dari banyak sudut pandang. Jika dilihat dari segi produktivitas, maka efektivitas adalah kualitas dan kuantitas (output). Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang

Tabel 4.1 : Temuan Hasil Penelitian

NO	Aspek	Desa Sukorejo		Desa Karangnom
1.	Mekanisme kerja pendamping Lokal Desa	Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi program Pendamping desa belum maksimal, indikasinya terlihat dari rendahnya partisipasi masyarakat - Belum semua rukun warga RW menyelenggarakan kegiatan rambung desa. 	Terjalin kerukunan antar warga sehingga aspirasi masyarakat dapat tersalurkan, misal ; dalam kegiatan rambung desa masyarakat antusias dalam pelaksanaan kegiatan
			<ul style="list-style-type: none"> - Kehadiran dan penyampaian aspirasi kurang. 	- kehadiran warga dalam musrenbang desa terjadi (komunikasi dua arah) antara masyarakat dan pemerintah desa
			<ul style="list-style-type: none"> - Pendamping Lokal Desa beserta tim pengendali dari kecamatan akan melakukan survey ke lokasi yang akan di bangun - Dari hasil survey dapat memperkirakan kuantitas dan kualitas bahan yang akan digunakan dalam proses pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendamping Lokal Desa beserta tim pengendali dari kecamatan akan melakukan survey ke lokasi yang akan di bangun - Dari hasil survey dapat memperkirakan kuantitas dan kualitas bahan yang akan digunakan dalam proses pembangunan
		Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan RAB (Rancangan Anggaran Biaya), dari hasil survey akan menghasilkan penafsiran/ perkiraan mengenai jumlah berapa besar rencana biaya, jumlah 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan RAB (Rancangan Anggaran Biaya), dari hasil survey akan menghasilkan penafsiran/ perkiraan mengenai jumlah berapa besar rencana biaya, jumlah

			<p>kebutuhan tenaga kerja, bahan dan alat yang di butuhkan dalam pelaksanaan pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika Dana sudah cair, pendamping lokal desa memastikan material yang digunakan sesuai dengan RAB seperti; semen, pasir serta bahan campuran matriel lainnya yang sesuai dengan RAB yang sudah dibuat 	<p>kebutuhan tenaga kerja, bahan dan alat yang di butuhkan dalam pelaksanaan pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika Dana sudah cair, pendamping lokal desa memastikan material yang digunakan sesuai dengan RAB seperti; semen, pasir serta bahan campuran matriel lainnya yang sesuai dengan RAB yang sudah dibuat
			<ul style="list-style-type: none"> - Proses pembagunan yang akan dibangun oleh tenaga ahli, (tidak semua tenaga berasal dari masyarakat desa sendiri) 	<ul style="list-style-type: none"> - Proses pembagunan yang akan dibangun oleh tenaga ahli, (semua tenaga berasal dari masyarakat desa itu sendiri), karena pekerja yang diprioritaskan dan diharapkan sebanyak mungkn dari masyarakat desa itu sendiri.
			<ul style="list-style-type: none"> - Kesadaran masyarakat kurang karena lebih mementingkan kepentingan pribadi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kesadaran masyarakat tinggi, karena dalam pelaksanaan program pembangunan tanpa partisipasi dari masyarakat tidak berjalan dengan baik, karena kebijakan tentang program pembangunan dibuat untuk masyarakat sehingga dalam perencanaan serta pelaksanaan

				masyarakat dapat ikut serta.
		Pemantauan/ Monitoring	<ul style="list-style-type: none"> - Pendamping lokal desa mengawasi dan mencermati segala kemungkinan anggaran pembangunan yang ada di desa sesuai yang sudah di tetapkan atau tidak. - Dalam proses pencairan dana harus disertakan LPJ laporan ini berisikan pengeluaran dan pemasukan yang di lakukan pada saat proses pembangunan. - Pemerintah desa kurang transparan dalam penggunaan anggaran, seperti; ada teguran/ tindakan dari pihak kecamatan untuk desa sukorejo, pendamping desa sudah mengingatkan, memotivasi serta mengarahkan pendamping lokal desa sudah melaporkan kegiatan yang ada di lapangan ke kecamatan karena atasan yang lebih berwenang. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendamping lokal desa mengawasi dan mencermati segala kemungkinan anggaran pembangunan yang ada di desa sesuai yang sudah di tetapkan atau tidak. - Dalam proses pencairan dana harus disertakan LPJ laporan ini berisikan pengeluaran dan pemasukan yang di lakukan pada saat proses pembangunan. - Transparan dalam anggaran dana desa, karena transparansi pemerintah desa sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan pembangunan.
2.	Tantangan pendamping Lokal Desa	-	Sebagian dari perangkat desa tidak <i>welcome</i> dengan adanya pendamping lokal desa	- Perangkat desa <i>Welcom</i> dengan adanya pendamping lokal desa, semua masyarakat desa senang

			karena mereka merasa sangat terbantu dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang ada di desanya.
		- Adanya ketakutan dari pemerintah desa, karena mereka mempunyai asumsi jika kinerja pendamping dikira LSM	- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan
		- Jadwal pelaksanaan pembinaan tidak semua berjalan tersistematis karena rata-rata SDM perangkat desa masih lemah, hal ini perlu adanya kaderisasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan yang lebih baik.	-
		- Beberapa perangkat desa tergolong orang lama yang masih menjabat dari tahun ke tahun tanpa adanya pergantian jabatan	
		- Kinerja perangkat desa dinilai kurang baik dengan melihat program kegiatan pembinaan yang tidak semua berjalan sistematis	
		- hubungan antara pendamping desa dan kepala desa tidak begitu akrab dikarenakan pekerjaan yang dilakukan oleh pendamping desa dalam proses pendampingan tidak hanya fokus pada satu desa saja, melainkan banyak desa yang harus didampingi.	- Birokrasi cukup baik, meski dari tatanan struktur organisasi di desa ini belum semua terisi, namun mereka mampu menjalankan program yang diberikan pemerintah.
		-	
		- Berjalan efektif tetapi belum efisien	- Berjalan efektif dan efisien

3.	Manfaat Pendamping Lokal Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu dalam dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Dengan adanya pendamping desa pelaksanaan kegiatan yang ada di desa
		<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan yang dilakukan oleh pendamping lokal desa member masukan terhadap kegiatan yang ada di desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan dampak positif bagi desa misal; dalam segi administrasi desa pendamping desa membantu perangkat desa

